

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG INTEGRITAS
AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI UNIVERSITAS
RIAU**

Oleh: Yoga Handika

Pembimbing 1 : Gusliana HB

Pembimbing 2 : Dodi Haryono

Alamat : Jl. Bengkulu, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Email/Telepon : yogahandik4@gmail.com / +62 823-8336-7434

Abstract

Higher education institutions in realizing the implementation of education, research and community service, always uphold the values and norms in order to create a conducive academic climate. Guidance regarding academic integrity is an effort made by higher education institutions in order to shape the character of academicians with integrity, and maintain academic culture in higher education. Based on Article 5 of Permendikbudristek Number 39 of 2021, it is stated that the guidance of academic integrity values is carried out, one of which is through the establishment of regulations regarding academic integrity in producing scientific works. The purpose of writing this thesis is; First, to find out the Implementation of Permendikbudristek Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity in Producing Scientific Works at the University of Riau. Second, to find out the inhibiting factors and efforts to overcome obstacles to the Implementation of Permendikbudristek Number 39 of 2021 concerning Academic Integrity in Producing Scientific Works at the University of Riau.

This type of research is empirical legal research, namely a research approach that emphasizes legal aspects related to the main problem to be discussed, linked to the reality in the field. This research was conducted at the University of Riau. From the results of the problem research, there are two main things that can be concluded. First, the implementation of Permendikbudristek Number 39 of 2021 at the University of Riau has not been optimally implemented. The implementation of academic integrity in producing scientific works at UNRI in the process of its implementation is still guided by the old regulations and the new regulations are still in draft form which have not been stipulated in the Chancellor's Regulation. Second, the technical regulations related to academic integrity in producing scientific works with the Chancellor's Regulation have not been stipulated due to the busyness of the UNRI apparatus and leadership. And the efforts made to overcome this are that the Senate has written to the parties involved in the preparation of the draft to immediately complete the formulation of the regulations, will immediately optimize massive and sustainable socialization

Keywords: Academic Integrity – Scientific Work – University of Riau – Plagiarism

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.¹

Perguruan tinggi merupakan inkubator ilmu pengetahuan yang menghasilkan berbagai jenis luaran ilmiah. Luaran ilmiah ini, akan menjadi representasi keilmuan perguruan tinggi yang perlu dijamin kualitasnya. Esensi kualitas pendidikan, tidak akan lepas dari sisi kecerdasan intelektual peserta didiknya dan juga kejujuran intelektual dalam mencapai tujuan akademis.²

Perkembangan zaman menuntut semua orang untuk bersaing mencapai perkembangan yang berbeda dalam aspek penelitian, penemuan dan kebaruan, berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Serangkaian upaya telah dilakukan para akademisi untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan negara melalui publikasi baik dalam bentuk artikel, buku, prosiding, dokumen, dan lain-lain.³

Perguruan tinggi dalam mewujudkan terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, senantiasa menjunjung nilai-nilai dan norma-norma agar tercipta iklim akademis yang kondusif.⁴ Sivitas akademika seperti Dosen dan Mahasiswa adalah insan akademis yang diharapkan dapat menciptakan karya atau pembaharuan pengetahuan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi merupakan pilar penting dalam perkembangan individu dan masyarakat. Di tengah peran sentralnya dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam setiap aspek kegiatan akademik menjadi dasar yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh.⁵ Menjaga integritas dalam lingkungan akademik yang dinamis dan kompleks merupakan suatu tantangan karena hal tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti tindakan pelanggaran etika, plagiarisme, dan kecurangan ujian.⁶

Menurut Carter, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap integritas yang sering terjadi dalam dunia pendidikan antara lain :⁷

- a. *Plagiarisme*: pemakaian bahasa dan pemikiran orang lain secara tidak sah dan merepresentasikannya sebagai miliknya.
- b. *Cheating*: perilaku yang bertentangan dengan aturan tes; perilaku yang memberikan kesempatan dan keuntungan kepada peserta tes atau ujian yang tidak *fair* lewat peserta tes yang lain.
- c. *Fabrication*: manipulasi informasi dan situasi/pengutipan dalam tes akademik.

¹ Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Kurnia Sholihah dan Sri Sulastri, "Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Integritas Akademik", *Journal of Library and Information Science*, Vol. III, No. 2 Desember 2019, hlm. 190.

³ Fradhana Putra Disantara, "Plagiarisme Dalam Perguruan Tinggi: Hubungan Kekuasaan Dan Aspek Hukum", *Jurnal Rechtside*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. XII, No. 12 Desember 2020, hlm. 7.

⁴ Kurnia Sholihah dan Sri Sulastri, *Op.cit*, hlm 194.

⁵ Muhamad Syarif, "Melindungi Integritas Akademik Dengan Mengembangkan Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Di Kalangan Perguruan Tinggi", *Jurnal Restikom: Riset Teknik Informatika dan Komputer*, Vol. V, No. 2 Agustus 2023, hlm. 138.

⁶ *Ibid*.

⁷ Abid Rohmanu, "Tata Kelola Mahasiswa Terhadap Integritas Akademik Dan Plagiarisme," *Muslim Heritage*, Vol. I, No. 2 Tahun 2016, hlm. 335.

- d. *Falsification*: memanipulasi data penelitian dan proses; merubah atau menghapus data atau hasil penelitian untuk menunjukkan bahwa penelitian tertentu salah.
- e. *Facilitation academic dishonesty*: secara sengaja membantu dan memfasilitasi orang lain untuk melakukan ketidakjujuran akademik.

Sebagaimana juga disebutkan, pada Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Sebagai sebuah hasil pemikiran seseorang yang memberikan informasi dalam bentuk ilmu pengetahuan, maka hasil pemikiran tersebut dapat dikatakan sebagai hak cipta seseorang yang telah dilindungi oleh undang-undang.⁸ Pada Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, merupakan ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan. Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.⁹ Sehingga tindakan disintegritas akademik dapat disebutkan sebagai pelanggaran kode etik dan hak eksklusif suatu karya orang lain.

Perguruan Tinggi sebagai institusi akademis diharapkan dapat menyeimbangkan pengetahuan intelektual (kognitif) dan sikap (afektif) para sivitas akademika melalui pembinaan mengenai

integritas akademik dalam karya ilmiah, dengan tujuan terciptanya pembaharuan atau penelitian karya ilmiah yang berkualitas dan bertanggung jawab sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar integritas akademik.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) juga disebutkan bahwa Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan
- d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi :
 - 1) pencegahan;
 - 2) pembinaan; dan
 - 3) penanggulangan;
- b. jenis pelanggaran;
- c. tingkat pelanggaran;
- d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
- f. sanksi.

Pembinaan mengenai integritas akademik merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi guna membentuk karakter sivitas akademika yang berintegritas, dan menjaga budaya akademik di perguruan tinggi. Pada Pasal 62

⁸ Aria Zurnetti, "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property", *Jurnal Normative*, Vol. VI, No. 2 Tahun 2018, hlm. 3.

⁹ Mardalena Hanifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 2 Februari - Juli 2015, hlm. 4.

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Adapun maksud tujuan pemberian otonomi tersebut diberikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan diri para sivitas akademika, serta berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau, Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Penyelenggaraan terhadap Tridharma Perguruan Tinggi menjadi bentuk eksistensi dari pendidikan akademik di UNRI, penelitian karya ilmiah merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan di UNRI, penelitian karya ilmiah tersebut dapat dalam bentuk makalah seminar, praskripsi, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain.

Perbuatan pelanggaran integritas akademik dapat memberikan efek buruk bagi sivitas akademika baik itu Dosen atau Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, dan berdampak bagi reputasi institusi. Berdasarkan informasi penulis peroleh pada tahun 2011 pernah terjadinya kasus pelanggaran integritas akademik di UNRI, yang dilakukan oleh Prof II, mantan Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, diputus bersalah atas plagiarisme dalam sidang Komite Etik plus Guru Besar Senior. Ia terbukti menjiplak buku berjudul Budaya Bahari karya Joko Pramono, terbitan Gramedia (2005), menjadi buku berjudul Sejarah Maritim,

terbitan ISBN (2008). Atas perbuatannya tersebut Prof II diberikan sanksi penurunan pangkat akademis dari jabatan guru besar menjadi lektor kepala.¹¹

Suatu hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi pelanggaran adalah dengan cara pembinaan dan penetapan aturan hukum pada masyarakat. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu.¹² Berdasarkan Pasal 5 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 disebutkan pembinaan nilai integritas akademik dilakukan salah satunya melalui penetapan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Namun, berdasarkan hasil penelitian penulis lakukan belum adanya penetapan peraturan mengenai ruang lingkup integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang dilakukan oleh Rektor selaku pemimpin UNRI setelah Permendikbudristek tersebut ditetapkan, sehingga pedoman dalam kode etik akademik di UNRI masih mengacu pada Peraturan Rektor terdahulu.

Selanjutnya, pada Pasal 24 disebutkan bahwa (a) Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas Akademik, (b) Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai Integritas Akademik harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini. Paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Menurut Bapak Zulkarnaini selaku Senat UNRI, peraturan mengenai kode etik akademik masih mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4

¹⁰ Rudiawie Larasati, *et. al.*, "Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura", *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. II, No. 2 September 2018, hlm. 308

¹¹<https://edukasi.kompas.com/read/2011/08/25/03491454/terbukti.plagiat.guru.besar.diturunkan>, diakses tanggal, 30 November 2023.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau, saat ini belum ada penetapan Peraturan Rektor setelah Peraturan Menteri tersebut ditetapkan.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yang mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Universitas Riau.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara. Serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk memahami integritas akademik di bidang pendidikan di Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan Informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi.¹⁴ Kerangka teori

memuat pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan dalam penelitian.

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah tingkat dimana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian, hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum tersebut mencapai tujuannya dengan membimbing atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Mengenai persoalan keabsahan hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur paksaan dari luar, tetapi juga dengan proses peradilan. Ancaman pemaksaan juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan agar suatu peraturan dapat dianggap sebagai hukum. Tentu saja unsur penegakan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau peraturan hukum.¹⁶

Efektifitas hukum mempunyai 5 (lima) faktor yang saling berkaitan dengan erat karena menjadi tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor efektifitas hukum antara lain:

¹³ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Ketua Senat Universitas Riau, Senin 01 April 2024 di ruangannya Rektorat Universitas Riau.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Aflabeta, Bandung, 2020, hlm 62.

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.13.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

1. Faktor hukum sendiri

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :¹⁷

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Ditegaskan juga bahwa berlakunya kaidah hukum karena faktor-faktor tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan dan tidak terpisah satu sama lain. Kalau dipandang secara terpisah maka akan menimbulkan pengertian :¹⁸

- a. Kalau suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*);
- b. Apabila hanya berlaku secara sosiologis saja dalam arti teori kekuasaan atau hukum yang bersifat represif, maka kaidah tersebut hanya berlaku karena aturan pemaksa (*dwangmaatregel*);
Apabila berlakunya hanya karena faktor filosofis saja, maka kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan saja (*ius constituendum*).

2. Faktor penegak hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparaturnya akan tergantung pada hal berikut :¹⁹

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:²⁰

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Sarana dan fasilitas menjadi faktor pendukung agar kaidah hukum dan penegak hukum dapat berfungsi dengan baik. Fasilitas pendukung diantaranya petugas yang terampil, organisasi yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, hlm. 94.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 29.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 82.

²⁰ *Ibid*, hlm. 83.

baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Menurut Zainuddin Ali, pengetahuan hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika pengetahuan masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika pengetahuan masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Pengetahuan masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap peraturan hukum itu sendiri, apakah peraturan hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat.²¹

Berikut beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :²²

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

5. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dipercaya baik (hingga dianut) dan apa yang dipercaya buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²³

Budaya hukum masyarakat bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.²⁴

2. Teori Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah.²⁵

Istilah *good governance* tidak hanya berkonotasi kepada pengelolaan birokrasi pemerintahan semata-mata, akan tetapi lebih luas lagi dari itu, bisa meliputi dan mencakup seluruh pengelolaan baik pengelolaan pemerintahan maupun pengelolaan instansi atau organisasi swasta khususnya berkaitan dengan pelayanan umum. Dengan demikian, *good*

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 66.

²² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum, Op.cit*, hlm. 84.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 49.

²⁴ Barkatullah Abdul Halim, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif sistem Hukum". *Jurnal UKSW*, 2013, hlm. 15.

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Pt. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 3.

governance lebih cocok diterjemahkan sebagai tata kelola.²⁶

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dapat ditinjau dari segi fungsional maupun pemerintah. Dari segi fungsional, yaitu dari segi aspek *governance*, yaitu apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi.²⁷

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulis memberikan batasan judul penelitian yaitu:

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁸
2. Peraturan Menteri adalah Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Peraturan menteri dibentuk apabila mendapatkan perintah undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden.²⁹
3. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.³⁰
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya tridharma oleh sivitas akademika

dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei karena penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian langsung, sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang mengutamakan pengamatan (observasi) terhadap gejala, peristiwa dan aktual di masa sekarang.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu menyusun data yang diperoleh berupa uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penulis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁴ Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di

²⁶ Muji Muia dan Zaki Fuad Khalil, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah Di Aceh*, Safiah, Aceh, 2020, hlm. 39.

²⁷ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)...*, *Loc.cit*

²⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 170.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi>, di akses tanggal 20 Februari 2024.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

³¹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

³² Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 70.

³³ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 15.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm. 32.

lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

1. Pengertian Integritas Akademik

Menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran.³⁶ Menurut McCabe, Trevino dan Butterfield, yang menyatakan bahwa integritas akademik merupakan perilaku positif dalam dunia akademik untuk tidak melakukan kecurangan seperti menyontek dengan berlandaskan kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian.³⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.³⁸ Integritas akademik merupakan sikap moral yang harus dimiliki oleh sivitas akademik (dosen, mahasiswa, peneliti), dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi diantaranya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Menghasilkan suatu penelitian yang orisinalitas, berkualitas dan bertanggung jawab merupakan tuntutan dalam karya ilmiah, hal ini bertujuan agar karya-karya yang tercipta bebas dari bentuk kecurangan atau plagiasi. Bentuk kecurangan seperti plagiasi dalam karya ilmiah merupakan

suatu pelanggaran terhadap karya orang lain karena merugikan hak dari peneliti terdahulu.

Sebagaimana juga disebutkan, pada Pasal 9 Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas:

- a. fabrikasi;
- b. falsifikasi;
- c. plagiat;
- d. kepengarangan yang tidak sah;
- e. konflik kepentingan; dan
- f. pengajuan jamak.

Sivitas akademik dalam melaksanakan peranya dalam dunia akademik memiliki batasan-batasan yang mesti dihindari, pelanggaran terhadap nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dapat menyebabkan menurunnya kualitas ilmu pengetahuan karena karya yang dihasilkan tidak melalui pemikiran kritis atas pemecahan masalah yang diteliti.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integritas Akademik

Integritas akademik dipengaruhi oleh faktor institusional dan sikap/personal. Penjabaran kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor institusional

Faktor ini terkait dengan lingkungan dimana siswa tersebut berada yaitu sekolah. Dimana lingkungan sekolah memiliki peran penting dan strategis dalam membentuk integritas akademik siswa. Hal tersebut didasari karena siswa belajar secara akademik di sekolah, sehingga dengan demikian lingkungan sekolahlah sebagai penentu bagaimana integritas akademik siswanya. Berbagai elemen sekolah harus saling mendukung dan memegang teguh prinsip-prinsip

³⁵ Thalys Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. II, No. 1, April 2013, hlm. 20.

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/integritas>, diakses tanggal 14 Mei 2024.

³⁷ Nugroho, Imam Setyo, *Integritas Akademik Dan Religiusitas Problematika Pendidikan Di Era Society 5.0*, Prime Identity House, Ponorogo, 2023 hlm. 25-26.

³⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.

integritas akademik mulai dari kepala sekolah, guru, administrator sekolah dan karyawan. Berbagai faktor institusional yang mempengaruhi integritas akademik diantaranya yaitu peraturan sekolah, sistem penegakan disiplin, memahami integritas akademik kepada siswa, kode etik penulisan yang digunakan, proses pembentukan peraturan sekolah, iklim sekolah, hadiah dan hukuman yang diberikan sekolah kepada siswa, sistem pengecekan plagiasi, penggunaan alat komunikasi HP, ketersediaan jaringan internet.³⁹

b. Sikap/personal

Kepribadian siswa juga merupakan factor yang mempengaruhi integritas akademik siswa. Hal tersebut didasari bahwa integritas akademik berkembang sejalan dengan perkembangan moral seseorang. Selain itu nilai-nilai moral yang ada dalam individu siswa juga mempengaruhi bagaimana siswa tersebut melakukan atau tidak melakukan kecurangan akademik seperti mencontek, plagiarisme, berbagi jawaban ujian dan kecurangan lainnya. Sehingga dengan demikian keputusan untuk melakukan kecurangan akademik atau tidak sangat bergantung kepada kepribadian siswa, bagaimana pemahaman siswa tentang integritas akademik, siapa teman terdekatnya dalam konteks akademik dan kesehariannya serta seberapa besar nilai-nilai fundamental integritas akademik tertanam dalam diri siswa. Nilai-nilai tersebut yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian.⁴⁰

Berikut tata cara pelaporan terhadap pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, berdasarkan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021:

Pasal 12 :

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada Menteri.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi, dan ditembuskan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
- (5) Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 13 :

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (2) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Pemimpin Perguruan tinggi.

³⁹ Pratikno, Ahmad Sudi, *Pedoman Integritas Akademik Untuk Mahasiswa Dan Akademisi*, CV. Mitra Ilmu, Makassar, 2022, hlm. 33-34.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.34-35

Pasal 14 :

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berupa:
 - a. Perintah kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau;
 - b. Pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Di Universitas Riau

Integritas akademik, bagi sebagian besar akademisi sudah tidak begitu asing, namun dalam penerapannya inilah yang perlu dianalisis lebih mendalam, apakah sudah maksimal, setengah-setengah, atau bahkan tidak mengindahkan sama sekali perihal integritas akademik tersebut. Integritas akademik penting dan akan selalu penting untuk menjaga ritme dan perilaku akademisi maupun para pejabat di bidang pendidikan pada umumnya untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan nilai dan norma akademik.⁴¹ Berdasarkan informasi penulis peroleh pada tahun 2011 pernah terjadinya kasus pelanggaran integritas akademik di UNRI, yang dilakukan oleh Prof II, atas perbuatannya tersebut Prof II diberikan sanksi penurunan pangkat akademis dari jabatan guru besar menjadi lektor kepala. Sehingga hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 di UNRI.

Berikut ini hasil penelitian mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor

39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Di Universitas Riau, dalam hal ini penulis berfokus kepada Pasal 5 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021, Pembatasan pembahasan ini bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

1. Perumusan Kebijakan mengenai Integritas Akademik

Menurut William R. Dill, perumusan kebijakan merupakan pembuatan keputusan administratif berdasarkan pada salah satu pilihan yang terbaik di antara alternatif-alternatif pilihan yang ada. Dalam pemahaman ini, perumusan kebijakan lebih dimaknai sebagai penentuan tindakan yang lebih bersifat operasional atau praktis. Artinya perumusan kebijakan tidak hanya mengkaji tentang apa yang mau dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.⁴²

Ketua Senat UNRI menyebutkan bahwa, peraturan mengenai pelaksanaan integritas akademik di UNRI telah ada, yaitu terdapat pada Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau, pada peraturan tersebut terdapat kode etik mahasiswa dan dosen, pelarangan melakukan plagiat, beserta sanksi yang diberikan. Namun, setelah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 belum dilakukan pembaharuan terhadap peraturan rektor tersebut, saat ini Badan Pekerja Senat sedang melakukan pengkajian atau penyusunan draft untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri tersebut.⁴³ Hal

⁴¹ *Ibid.* hlm. 2.

⁴² Winengan, *Dinamika Pemusunan Kebijakan Publik*, Sanabil, Mataram, 2019, hlm. 56.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Ketua Senat Universitas Riau, Senin 01 April 2024 di ruanganya Rektorat Universitas Riau.

yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bagian Akademik UNRI,⁴⁴ Wakil Dekan I Fakultas Hukum (FH) UNRI⁴⁵ dan Kepala Bagian Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNRI⁴⁶ bahwa peraturan mengenai kode etik penulisan karya ilmiah telah di atur dalam Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau, terkait peraturan terbaru membahas tentang integritas akademik sedang dilakukan penyusunan oleh Senat UNRI.

2. Penetapan Peraturan Mengenai Integritas Akademik

Menurut KBBI, Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; tindakan menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus.⁴⁷ Penetapan peraturan merupakan proses lanjutan setelah dilakukannya perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Senat UNRI⁴⁸, Kepala Bagian Akademik UNRI⁴⁹, Wakil Dekan I FH UNRI⁵⁰ dan Kepala Bagian Akademik FKIP UNRI⁵¹, disebutkan bahwa belum adanya penetapan Peraturan Rektor mengenai integritas akademik setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021, penanganan terkait kode etik

dalam karya ilmiah saat ini berpedoman terhadap Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Riau. Bapak Zulkarnaini juga menyampaikan, jika adanya pelanggaran akademis yang dilakukan oleh sivitas akademika maka akan merujuk pada peraturan kode etik, karena peraturan baru terkait integritas akademik saat ini dalam tahap perumusan atau penyusunan untuk menyesuaikan dengan peraturan menteri tersebut.⁵²

3. Sosialisasi Peraturan mengenai Integritas Akademik

Menurut Barrie Stacey, memandang sosialisasi sebagai proses individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai mendasari terbentuknya sikap tertentu.⁵³ Sosialisasi biasa digunakan sebagai sarana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ditetapkan suatu peraturan di lingkungan pemerintahan atau organisasi. Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Bagian Akademik Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruanganya Rektorat Universitas Riau.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Evi Deliana selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau, Senin 25 Maret 2024 di ruanganya Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Bagian Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruanganya Dekanat Fakutas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Riau.

⁴⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan> diakses tanggal 27 Mei 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Ketua Senat Universitas Riau, Senin 01 April 2024 di ruanganya Rektorat Universitas Riau.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Bagian Akademik Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruanganya Rektorat Universitas Riau

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Evi Deliana selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau, Senin 25 Maret 2024 di ruanganya Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Bagian Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruanganya Dekanat Fakutas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Riau.

⁵² Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Ketua Senat Universitas Riau, Senin 01 April 2024 di ruanganya Rektorat Universitas Riau.

⁵³ Haryanto, *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*, Polgov, Yogyakarta, 2018, hlm. 10.

masing-masing sesuai budaya masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Evi Deliana, menyebutkan belum adanya sosialisasi mengenai integritas akademik, untuk informasi mengenai kode etik akademik masih dalam bentuk poster kode etik mahasiswa, penyerahan buku pedoman akademik disaat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), dan pengawasan tindakan plagiat oleh pembimbing akademik serta ketua prodi saat penulisan tugas akhir.⁵⁵ Selanjutnya disebutkan juga oleh Bapak Abu Bakar, sosialisasi dan bimbingan teknis secara resmi terkait integritas akademik belum pernah dilakukan di Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan mengenai pencegahan pelanggaran terhadap plagiarisme dilakukan oleh perpustakaan, melalui kebijakan turnitin.⁵⁶ Hal yang sama pun disampaikan oleh Bapak Zulkarnaini⁵⁷ dan Bapak Afrizal⁵⁸ bahwa pelaksanaan sosialisasi pernah dilakukan, namun belum masif.

Berdasarkan hasil kuesioner penulis dengan 44 Responden di Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap integritas akademik di Universitas Riau, yaitu pada kategori “cukup paham”, sebanyak 46% atau 20 responden menjawab bahwa responden cukup memahami mengenai integritas akademik. Kategori “Kurang paham” sebanyak 34 % atau 15 responden menjawab kurang memahami mengenai integritas akademik. Kategori “belum paham”

sebanyak 14% atau 6 responden menjawab belum memahami mengenai integritas akademik. Dan kategori “sangat paham” sebanyak 7% atau 3 responden menjawab sangat memahami mengenai integritas akademik.

Mayoritas mahasiswa cukup memahami mengenai integritas akademik, namun masih banyak yang kurang memahami bahkan belum memahami mengenai integritas akademik. Dan hanya 3 (tiga) responden yang benar-benar memahami mengenai integritas akademik.

Selanjutnya mengenai penerimaan informasi atau sosialisasi mengenai integritas akademik, didapat bahwa 62% atau 27 responden di Fakultas Hukum dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjawab tidak pernah menerima informasi atau sosialisasi mengenai integritas akademik dari UNRI. Dan sebanyak 39% atau 17 responden menjawab pernah menerima informasi mengenai integritas akademik.

Tingkat pemahaman mahasiswa mengenai integritas akademik sangat dipengaruhi oleh informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh UNRI. Mayoritas mahasiswa menjawab bahwa tidak pernah menerima sosialisasi dari UNRI sehingga mengakibatkan tingkat pemahaman mahasiswa yang bervariasi, diagram diatas menunjukkan masih banyaknya mahasiswa yang kurang dan belum memahami mengenai integritas akademik sehingga hal ini akan berakibat terjadi pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah baik disengaja atau tidak.

4. Internalisasi Nilai Integritas Akademik

⁵⁴ Sisi Gustina, Dela Yuwinsi, and Retno Wulandari, “Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan”, *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, No. 1, 2022, hlm. 329.

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Evi Deliana selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Riau, Senin 25 Maret 2024 di ruangannya Dekanat Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Abu Bakar selaku Kepala Bagian Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruangannya Dekanat Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Universitas Riau.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Zulkarnaini selaku Ketua Senat Universitas Riau, Senin 01 April 2024 di ruangannya Rektorat Universitas Riau.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Afrizal selaku Kepala Bagian Akademik Universitas Riau, Selasa, 26 Maret 2024 di ruangannya Rektorat Universitas Riau.

Menurut Soediharto, internalisasi merupakan suatu proses penanaman sikap ke dalam diri pribadi seseorang melalui pembinaan, bimbingan dan sebagainya agar ego menguasai secara mendalam suatu nilai serta menghayati sehingga dapat tercermin dalam sikap dan tingkah laku sesuai dengan standar yang diharapkan.⁵⁹

Pembimbingan atau penanaman nilai-nilai integritas akademik dalam penulisan karya-karya ilmiah, menurut Bapak Afrizal, Bapak Abu Bakar dan Ibu Evi Deliana, melalui penerapan kebijakan turnitin untuk tugas akhir dan karya-karya ilmiah yang diteliti oleh Dosen dan Mahasiswa di UNRI, hal ini bertujuan agar karya-karya yang diteliti terhindar dari perbuatan plagiarisme, sampai saat ini belum adanya pelaporan mengenai tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Bapak

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Permendikbudristek Nomor 39 tahun 2021 di Universitas Riau masih belum optimal diterapkan. Pelaksanaan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah dalam proses penyelenggaraannya masih berpedoman kepada peraturan yang lama dan peraturan yang baru masih dalam bentuk draft yang belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor, yang mengakibatkan praktik dilapangan tidak optimal. Padahal hal tersebut merupakan salah satu instrumen penting agar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi terhindar dari pelanggaran integritas akademik.

B. Saran

1. Bagi Pimpinan Universitas Riau, Rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi harus segera menyesuaikan peraturan rektor terdahulu dengan Permendikbudristek

Nomor 39 Tahun 2021 agar peraturan terkini terkait integritas akademik dapat segera ditetapkan. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada mahasiswa mengenai integritas akademik agar sivitas akademik dapat memahami dengan jelas mengenai ruang lingkup integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

2. Bagi Sivitas Akademik Universitas Riau, Sivitas akademik meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait integritas akademik, bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap karya ilmiah yang ditulis. Sivitas akademik diharapkan dapat menghindarkan diri dari pelanggaran integritas akademik cara meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- _____, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muia, Muji dan Zaki Fuad Khalil, 2020, *Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah Di Aceh*, Safiah, Aceh.
- Nugroho, Imam Setyo, 2023, *Integritas Akademik Dan Religiusitas Problematika Pendidikan DI Era Society 5.0*, Prime Identity House, Ponorogo
- Haryanto, 2018, *Sosialisasi Politik Suatu Pemahaman Awal*, Polgov, Yogyakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Aflabeta, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pratikno, Ahmad Sudi, 2022, *Pedoman Integritas Akademik Untuk*

⁵⁹ Soediharto, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14.

- Mahasiswa dan Akademis, CV. Mitra Ilmu, Makassar.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 29.
- _____, 1988, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.
- _____, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- darmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Pt. Mandar Maju, Bandung.
- Soediharto, 2003, *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soemanto, Wasty, 2004, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi (Karya Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Usman, Sabian, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Winengan, 2019, *Dinamika Pemurusan Kebijakan Publik*, Sanabil, Mataram.
- B. Jurnal / Skripsi/Tesis**
- Abid Rohmanu, 2016, "Tata Kelola Mahasiswa Terhadap Integritas Akademik Dan Plagiarisme," *Muslim Heritage*, Vol. I, No. 2.
- Aria Zurnetti, 2018, "Plagiat Sebagai Bentuk Pelanggaran Akademik Dalam Paradigma Teori Property", *Jurnal Normative*, Vol. VI, No. 2.
- Barkatullah Abdul Halim, 2013, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif sistem Hukum". *Jurnal UKSW*.
- Fradhana Putra Disantara, 2020, "Plagiarisme Dalam Perguruan Tinggi: Hubungan Kekuasaan Dan Aspek Hukum", *Jurnal Rechtside*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Vol. XII, No. 12 Desember.
- Kurnia Sholihah dan Sri Sulastri, 2019, "Upaya Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Mewujudkan Integritas Akademik", *Journal of Library and Information Science*, Vol. III, No. 2 Desember.
- Mardalena Hanifah, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. V, No. 2 Februari – Juli.
- Muhamad Syarif, 2023, "Melindungi Integritas Akademik Dengan Mengembangkan Sistem Informasi Pengaduan Pelanggaran Di Kalangan Perguruan Tinggi", *Jurnal Restikom: Riset Teknik Informatika dan Komputer*, Vol. V, No. 2 Agustus.
- Rudiawie Larasati, 2018, *et. al.*, "Analisis Penerapan Good University Governance Pada Perguruan Tinggi Di Kota Jayapura", *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. II, No. 2 September.
- Sisi Gustina, Dela Yuwinsi, and Retno Wulandari, 2022, "Upaya Kelompok Bermain Dalam Proses Sosialisasi Dilembaga Pendidikan", *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, No. 1.
- Thalis Noor Cahyadi, 2013, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. II, No. 1, April.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah.
- D. Website**
- <https://edukasi.Kompas.Com/Read/2011/08/25/03491454/Terbukti.Plagiat.Guru.Besar.Diturunkan>, diakses tanggal, 30 November 2023.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi>, di akses tanggal 20 Februari 2024.